



## **WALIKOTA BLITAR**

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

. Produk hukum daerah merupakan salah satu bentuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Walikota untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain diejawentahkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa *Walikota berwenang untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menetapkan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.*

Dalam pelaksanaan otonomi, tugas pembantuan dan kewenangan Walikota dalam menetapkan produk hukum daerah serta untuk mewujudkan penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan tertib administrasi dalam setiap tahapannya, perlu disampaikan pedoman pengajuan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan dan ditujukan untuk:

- a. memberikan pedoman pengajuan produk hukum bagi perangkat daerah;
- b. mewujudkan penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan produk hukum.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman pengajuan produk hukum daerah dan naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- e. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

5. Isi Surat Edaran

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Walikota berwenang untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menetapkan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Sehingga untuk mewujudkan penyusunan produk hukum yang berkualitas dan tertib, disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memedomani ketentuan berikut:

- a. bahwa pengajuan rancangan produk hukum daerah dan naskah dinas ditujukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum;
- b. Produk hukum daerah dan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  - 1) Produk hukum daerah terdiri atas:
    - a) Peraturan Daerah;
    - b) Peraturan Walikota; dan
    - c) Keputusan Walikota;
  - 2) Naskah dinas terdiri atas:
    - a) Surat Edaran Walikota; dan
    - b) Instruksi Walikota.
- c. bahwa pengajuan rancangan produk hukum daerah dan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan dokumen berikut:
  - 1) rancangan produk hukum daerah/naskah dinas;
  - 2) reviu rancangan produk hukum daerah/naskah dinas; dan

- 3) dokumen lainnya terkait sebagai kelengkapan penetapan produk hukum daerah/naskah dinas (apabila ada).
- d. Rancangan produk hukum daerah dan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun dengan format dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Reviu rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir; dan
- f. Produk hukum daerah dan/atau naskah dinas yang diajukan terhitung tanggal 1 Maret 2025, harap diajukan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Kota Blitar  
pada tanggal 22 April 2025



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN WALIKOTA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAJUAN PRODUK HUKUM  
DAERAH

FORMAT REVIU PRODUK HUKUM/NASKAH DINAS YANG  
DITANDATANGANI OLEH WALIKOTA



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

REVIU RANCANGAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN WALIKOTA/KEPUTUSAN  
WALIKOTA/SURAT EDARAN/INSTRUKSI TENTANG...

Yth. : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Hal : .....

A. Latar Belakang

.....

B. Maksud

.....

C. Tujuan

.....

D. Ringkasan Materi/Substansi

.....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/golongan  
NIP

